



**P U T U S A N**

Nomor : 562/PDT/2020/PT.BDG.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

**PT. Andalan Finance Indonesia**, yang beralamat di Blok L/7 No.1 Kota Harapan Indah Kota Bekasi 17131, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ranga Prayogi, SH., Sandy Suresno, SH., P. Ketaren, SH.MH., dan Heru Susanto, SH., Advokat dari Kantor NRP LAW FIRM yang beralamat di Great Western Blok B1 No.20, Jl. MH.Thamrin KM. 2,7 Kel. Panunggangan, Kec. Pinang 15143, Tangerang Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Februari 2019, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Tergugat II** ;

**L A W A N**

1. **Drs. H Mulfi As Nasru , SH , Msi**, yang beralamat di Jl. Muhtar Raya No.52 RT 05/RW11 Petungkang Utara Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **David M. Agung Aruan, SH, MH., Advokat dan konsultan Hukum pada Kantor Hukum David Aruan, SH, MH & Partners** yang beralamat di Jl. Pramuka Raya No. 137 Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Januari 2020, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I semula Penggugat I** ;
2. **Warkat Ridwan** yang beralamat di Jl.Kp. Jawa. Keb. Sayur RT.013, RW.010 Kelurahan Keagungan, Kecamatan Taman Sari Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II semula Penggugat II** ;

**D A N**

Halaman 1 dari 35 halaman, Putusan No. 562/PDT/2020/PT.BDG.



1. Mahmudin yang beralamat Jl.Satria Jaya Permai Blok A 2 No. 29 RT / RW 01./ 02, Kel.Satria Jaya, Kec. Tambun Utara , Kab. Bekasi, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding I semula Tergugat I;
2. Kepala Kepolisian Republik Indonesia Cq Kepala Kepolisian Daerah Metro Jakarta Raya Cq Kepala Kepolisian Republik Indonesia Resort Jakarta Selatan ,yang beralamat di Jl. Wijaya II No. 4, Pulo, Kebayoran Baru Jakarta Selatan selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding II semula Turut Tergugat I ;
3. Kepala Kepolisian Republik Indonesia Cq Kepala Kepolisian Daerah Metro Jakarta Raya Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Metro Jakarta Raya yang beralamat di jalan M. T Haryono Kav. 6 Jakarta Selatan selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding III semula Turut Tergugat II;
4. Tania Nasution yang beralamat di Jalan Murni Rt 03 / 01 Joglo, Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat III;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah Membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, Nomor 562/PDT/2020/PT.BDG. tanggal 20 Oktober 2020, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut ditingkat banding;
2. Berkas perkara Perdata Nomor 718/Pdt.G/2018/PN.Bks. dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA :**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 4 Desember 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 4 Desember 2019 dalam Register Nomor 718/Pdt.G/2018/PN.Bks telah

Halaman 2 dari 35 halaman, Putusan No. 562/PDT/2020/PT.BDG.



mengajukan gugatan wanprestasi dengan dalil-dalil sebagai berikut:

#### **DASAR DAN ALASAN GUGATAN PENGUGAT**

Adapun yang menjadi dasar hukum atau alasan Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2018, Penggugat I menyerahkan uang sejumlah Rp. 30.000.000,- ( tiga puluh juta rupiah ) kepada orang suruhan Almarhum Samsul Bedu yang bernama Adi untuk melakukan proses baliknama kepada nama Warkat Ridwan/Penggugat II yang masih saudara Penggugat I;
2. Bahwa pada tanggal 15 September 2018 , Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No : 0.0062056 yang sudah dibalik nama ke nama Penggugat II ( Warkat Ridwan ) ( Bukti P-6 ); Bahwa Pada sekira Bulan Februari Tahun 2017, Tergugat I bersama dengan Almarhum Samsul Bedu menawarkan untuk over kredit 1 ( unit) mobil Toyota Fortuner Tahun 2012 dengan No Pol. B1843 BJ atas nama Tania Nasution (Turut Tergugat III) dengan Nomor Rangka MHFZX69G1C7042246 dan Nomor Mesin 2TR7390135 kepada Penggugat I dengan bukti Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) milik Turut Tergugat III ( Bukti P-1) ;
3. Bahwa Penggugat I kurang berminat untuk melakukan over kredit dan menyarankan agar Almarhum Samsul Bedu melunasi sisa cicilan terlebih dahulu dan mengambil Buku Pemilik Kendaraan Bermotor ( BPKB ) dari Tergugat II;
4. Bahwa akhirnya disepakati antara Almarhum Samsul Bedu dengan Penggugat I mobil tersebut dijual dengan harga jual Rp. 198.000.000,- (seratus sembilan puluh delapan juta rupiah) dengan catatan Penggugat membayar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk melunasi sisa cicilan hutang kepada Tergugat II dan setelah cicilan hutang dilunasi barulah BPKB diberikan kepada Penggugat I ( Bukti P-2);
5. Bahwa Penggugat I mentransfer uang sejumlah Rp 27.500.000 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada Tergugat I melalui perantara saudara Yusida yang masih saudara Tergugat I dikarenakan Tergugat I tidak memiliki rekening BCA pada tanggal 19 April 2017, yang uang tersebut nantinya akan diserahkan kepada Almarhum Samsul Bedu ( Bukti P-3);
6. Bahwa pada tanggal 27 Mei 2017, Tergugat I kembali meminta sejumlah uang kepada Penggugat I karena BPKB mobil tersebut akan segera terbit dan Penggugat mentrasfer sejumlah uang melalui saudara Yusida sejumlah Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ( Bukti P-4 );



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sekira Bulan November 2017, Tergugat I mengatakan bahwa menurut keterangan Almarhum Samsul Bedu BPKB mobil yang sudah dilunasi kreditnya tersebut hilang di tempat Tergugat II, dan untuk itu Tergugat I menyarankan agar Penggugat I mengirimkan uang untuk mempercepat pengurusan BPKB yang hilang di tempat Tergugat II, tetapi hal tersebut ditolak oleh Penggugat I dengan alasan uang akan diserahkan apabila ada BPKB nya ;
8. Bahwa Almarhum Samsul Bedu juga memberikan bukti permohonan pencabutan blokir yang dibuat Tergugat II dalam proses pembuatan BPKB kepada Penggugat I ( Bukti P-5 );
9. Bahwa setelah menunggu hampir 1 (satu) tahun, Penggugat I belum juga dapat BPKB dari Tergugat I dan Penggugat I memperingatkan Tergugat I agar segera mengembalikan uang Penggugat I dan Tergugat I telah memberitahukan hal tersebut kepada Almarhum Samsul Bedu ;
10. Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2018, Tergugat I mendapat kabar dari tetangganya bahwa Samsul Bedu meninggal dunia ;
11. Bahwa sekira tanggal 20 Agustus 2018 Orang yang mengaku dahulu disuruh Almarhum Samsul Bedu yang bernama Adi menyatakan BPKB atas nama Turut Tergugat III telah keluar dan Tergugat I menyarankan agar segera dilakukan balik nama kepada Penggugat I;
12. Bahwa pada tanggal 17 September 2018 Penggugat I dikejutkan karena didatangi anggota Turut Tergugat I yang menyatakan mobil tersebut bermasalah karena ada laporan dari Tergugat II ;
13. Bahwa Mobil tersebut diamankan oleh Petugas Turut Tergugat I beserta STNK dan BPKB nya sebagaimana bukti serah terima kendaraan (Bukti P-7);
14. Bahwa dasar dari laporan Tergugat II adalah BPKB masih ditangan Tergugat II dan belum pernah ditebus oleh Tergugat I ataupun Almarhum Samsul Bedu;
15. Bahwa mobil tersebut ditahan Turut Tergugat I pada tanggal 17 September 2018 padahal Tergugat II baru membuat laporan pada tanggal 28 September 2018 berdasarkan informasi dari Turut Tergugat I dan dalam proses Lidik ( Bukti P-8 ) ;
16. Bahwa Para Penggugat sangat keberatan dengan adanya BPKB di Tergugat II , karena Tergugat I telah menyatakan BPKB atas nama Turut Tergugat III dahulu sudah dinyatakan hilang dan telah dibuat BPKB penggantinya;
17. Bahwa proses pembuatan BPKB pengganti yang dilakukan Almarhum Samsul Bedu dan Tergugat I pada Turut Tergugat II sudah melalui prosedur yang benar

Halaman 4 dari 35 halaman, Putusan No. 562/PDT/2020/PT.BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- dan melibatkan Tergugat II;
18. Bahwa pengelolaan BPKB pengganti tersebut sudah sesuai dengan prosedur yang benar dan tidak mungkin dapat dilakukan tanpa keterlibatan Tergugat II dan Turut Tergugat III;
  19. Bahwa sesuai dengan peraturan yang berlaku apabila BPKB Pengganti terbit, maka BPKB yang lama dinyatakan tidak berlaku ;
  20. Bahwa apabila sekarang Tergugat II mengaku masih memiliki BPKB yang sebelumnya dinyatakan hilang, maka sudah pasti Tergugat II melakukan kebohongan publik;
  21. Bahwa dikarenakan Tergugat I dan Tergugat II yang dahulu mempunyai peran yang penting dalam proses pembuatan BPKB baru dan sekarang ternyata melaporkan BPKB masih ada dan belum ditebus oleh Almarhum Samsul Bedu hal ini menunjukkan adanya persengkongkolan antara Tergugat I dan Tergugat II yang ingin mengelabui Penggugat I;
  22. Bahwa Perbuatan Turut Tergugat I yang menahan mobil tanpa adanya laporan kepolisian dari Tergugat I adalah patut dipertanyakan dan hal tersebut telah dilaporkan ke Divisi Propam Mabes Polri;
  23. Bahwa seharusnya Tergugat II melaporkan kepada Pihak Kepolisian apabila mobil sudah tidak ada ditempat Kreditur selama 1 (satu ) tahun dan Kreditur juga tidak pernah membayar lagi selama 1 (satu ) tahun dan hal ini tidak dilakukan Tergugat II dan ini menunjukkan Tergugat II tidak melakukan prosedur yang benar;
  24. Bahwa dari fakta tersebut dapat ditarik kesimpulan adanya unsur kesengajaan Tergugat II untuk tidak melapor terlebih dahulu dan setelah mengelabui Penggugat I, barulah ada dibuat laporan polisi yang dilakukan setelah mobil tersebut ditahan turut Tergugat I ;
  25. Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang mengelabui Penggugat dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum;
  26. Bahwa dikarenakan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor ( BPKB ) No : 0.0062056 atas nama Warkat Ridwan ( Penggugat 2 ) sudah terbit maka sudah selayaknya Buku Pemilik Kendaraan Bermotor ( BPKB ) No N. 09905910 atas nama Tania Nasution dinyatakan ( Turut Tergugat 3 ) yang berada di tangan Tergugat II dinyatakan tidak berlaku;
  27. Bahwa dengan dinyatakan tidak berlaku Buku Pemilik Kendaraan Bermotor ( BPKB ) No N. 09905910 atas nama Tania Nasution ( Turut Tergugat 3 )



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada di tangan Tergugat II maka sudah selayaknya Turut Tergugat I mengembalikan mobil tersebut berikut STNK dan BPKB nya kepada Para Penggugat;

28. Bahwa akibat perbuatan Para Tergugat, Penggugat mengalami kerugian sebagai berikut:

- Biaya operasional untuk gugatan adalah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- Kerugian Immateriil yang mengakibatkan Para Penggugat sakit secara Psikis yang dapat dinilai sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- Total Kerugian sebesar Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);

29. Bahwa sudah selayaknya Para Tergugat mengganti kerugian kepada Para Penggugat sebesar Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);

30. Maka untuk menjaga kepentingan Para Penggugat sudah selayaknya dijatuhkan sita jaminan atas barang milik Penggugat yang ada di Turut Tergugat I yakni.

- 1 ( unit ) mobil Toyota Fortuner Tahun 2012 warna hitam metalik dengan No Pol. B 1228 SA dengan Nomor BPKB No : 0062056 dengan Nomor Rangka MHFZX69G1C7042246 dan Nomor Mesin 2TR7390135;

31. Bahwa Penggugat juga memohon kepada Pengadilan Negeri Bekasi agar Putusan tersebut dapat dijalankan walaupun ada upaya hukum lainnya seperti banding, verzet dan lainnya (Uij Voorwar Bij Voorward).

## PERMOHONAN

Maka berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bekasi melalui Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut:

## DALAM PROVISI

Meletakkan Sita Jaminan atas barang milik Penggugat II yakni:

- 1 ( unit ) mobil Toyota Fortuner Tahun 2012 warna hitam metalik dengan No Pol. B 1228 SA dengan Nomor BPKB No : 0.0062056 dengan Nomor Rangka MHFZX69G1C7042246 dan Nomor Mesin 2TR7390135

## DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan proses jual beli 1 ( unit ) mobil Toyota Fortuner Tahun 2012 dengan Nomor Pol. B1843 BJ atas nama Tania Nasution ( Turut Tergugat III )





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Almarhum Samsul Bedu dan Penguat I adalah sah dan mengikat;

3. Menyatakan proses balik nama Buku Pemilik Kendaraan Bermotor ( BPKB ) No : 0.0062056 atas nama Warkat Ridwan ( Penggugat 2 ) dari sebelumnya Buku Pemilik Kendaraan Bermotor ( BPKB ) No N. 09905910 atas nama Tania Nasution ( Turut Tergugat III ) adalah Sah dan berlaku ;
4. Menyatakan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor ( BPKB ) No N. 09905910 atas nama Tania Nasution ( Turut Tergugat III ) tidak berlaku lagi;
5. Memerintahkan Turut Terugat I / Kepala Kepolisian Republik Indonesia Cq Kepala Kepolisian Daerah Metro Jakarta Raya Cq Kepala Kepolisian Republik Indonesia Resort Jakarta Selatan untuk segera mungkin mengembalikan 1 ( unit ) mobil Toyota Fortuner Tahun 2012 warna hitam metalik dengan No Pol. B 1228 SA dengan Nomor BPKB No : 0.0062056 dengan Nomor Rangka MHFZX69G1C7042246 dan Nomor Mesin 2TR7390135 kepada Penggugat I dan Penggugat II;
6. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;
7. Menghukum Para Tergugat membayar ganti kerugian secara renteng kepada Para Penggugat sebesar Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah );
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan diatas;
9. Menghukum Para Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya {Ex Aquo et Bono};

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa saya diminta tolong Samsul Bedu tetangga dekat rumah untuk mencari siapa yang mau Over Kredit Mobil Fortuner Tahun 2012 ;
2. Memang benar saya mengenalkan Samsul Bedu dengan Pak Haji Mulfi/Penggugat untuk over Kredit mobil Fortuner,akan tetapi saat itu pak Haji/Penggugat menolak over kredit, dan permintaannya dilunasi saja sisa kredit mobilnya ;
3. Memang saya mendengar kesepakatan harga jual mobil antara Samsul Bedu dengan Pak Haji Mulfi adalah Rp.198.000.000 ,- (seratus sembilan puluh delapan juta rupiah);
4. Memang benar saya ikut menandatangani kwitansi sebesar Rp. 100.000.000,- ( seratus juta rupiah ) dan ada transfer ke rekening saudara saya yang namanya

Halaman 7 dari 35 halaman, Putusan No. 562/PDT/2020/PT.BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yusida sebesar Rp. 27.500.000,- ( dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah ) dan Rp. 40.000.000,- ( empat puluh juta rupiah ) seperti gugatan Penggugat;

5. Saya pernah mendapat kabar dari Samsul Bedu, BPKB mobil Fortuner itu hilang di leasing dan saya beritahukan hal itu kepada Pak Haji/Penggugat;
6. Memang benar Samsul Bedu meninggal tanggal 27 Juli Tahun 2018;
7. Saya menolak untuk ganti rugi kepada Pak Haji Mulfi/Penggugat, karena saya hanya mengenalkan dan tidak ikut campur dalam urusan pengurusan surat Mobil Fortuner itu ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

A. DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

1. Gugatan Tidak Jelas atau Kabur (*Obscuur Libel*).

Bahwa dalil gugatan Para Penggugat adalah mengenai Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II, akan tetapi tidak jelas / kabur uraian perbuatan apa yang dilakukan TERGUGAT II secara konkrit, sehingga dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;

Bahwa TERGUGAT II sama sekali tidak mengenai TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT III, bahkan TERGUGAT II tidak mengenai PARA PENGGUGAT;

Bahwa saat proses mediasi TERGUGAT I cenderung lebih memposisikan dirinya seolah-olah bukan sebagai pihak yang “menggugat”, padahal jelas Gugatan PARA PENGGUGAT menuntut ganti rugi sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).

Bahwa setelah diingatkan bahwa TERGUGAT I juga dituntut atas kerugian PARA PENGGUGAT tersebut, baru kemudian TERGUGAT I duduk berdampingan dengan TERGUGAT II.

Bahwa selain tidak jelas / kabur, gugatan yang diajukan PARA PENGGUGAT banyak terdapat kejanggalan dan tidak sinkron.

- 1.1. Tidak jelas hubungan hukum antara SAMSUL BEDU dengan MILA SUMIATI.

Bahwa PARA PENGGUGAT mendalilkan pada gugatannya poin 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan poin 7 halaman 2 yang pada pokoknya menyatakan : SAMSUL BEDU melalui TERGUGAT I menawarkan menjual satu unit mobil Toyota





Fortuner kepada PENGUGAT I, selanjutnya pada poin 6 mendalilkan (Kutip):

"6. Bahwa sekira Bulan November 2017, Tergugat I mengatakan bahwa menurut keterangan Almarhum Samsul Bedu BPKB mobil yang sudah dilunasi kreditnya tersebut hilang di tempat Tergugat II, dan untuk itu Tergugat I menyarankan agar Penggugat I mengirimkan uang untuk mempercepat pengurusan BPKB yang hilang di tempat Tergugat II."

TIDAK DIJELASKAN hubungan hukum antara SAMSUL BEDU dengan MILA SUMIATI, sehingga SAMSUL BEDU bisa melunasi pembiayaan MILA SUMIATI sehingga mendapatkan BPKB dimaksud.

Karena berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dan Pengakuan Hutang No. 112115170400 ("PERJANJIAN") tertanggal 17 April 2017 SAMSUL BEDU bukan sebagai pihak dalam Perjanjian, hanya antara TERGUGAT II dengan MILA SUMIATI, atas fasilitas pembiayaan yang dikeluarkan TERGUGAT II kepada MILA SUMIATI sebesar Rp. 432.240.000,- (empat ratus tiga puluh dua juta dua ratus empat puluh ribu rupiah). Sebagai pembiayaan (pelunasan) pembelian 1 (satu) unit mobil Fortuner dengan spesifikasi sebagai berikut:

Merk / Type	Toyota / Fortuner
Tahun / Warna	2012 / Silver Metalik
Nomor Rangka	MHFZX69
Nomor Mesin	G1C7042 246 2TR7390135
Nomor Polisi	B 1643 BJG
BPKB a/n	Tania Nasution
Nilai Kontrak	Rp. 432.240.000,-
Angsuran	Rp. 8.954.000,- perbulan
Jangka Waktu	48 bulan (18-04-2017 s/d 18-03-2021)

Jatuh Tempo Tanggal 18 bulan berjalan.

- 1.2. Kejanggalan keberadaan Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama TANIA NASUTION dengan Surat Pembukaan Blokir BPKB dimaksud. Bahwa berdasarkan PERJANJIAN, jika Debitur MILA SUMIATI (Konsumen) melunasi seluruh anasurannya kepada Kreditur. TERGUGAT II, MAKA BPKB mobil dimaksud dan Surat Pembukaan Blokir secara bersamaan akan diserahkan kepada Konsumen untuk melakukan pengurusan BPKB.

SUATU FAKTA HUKUM YANG TAK TERBANTAHKAN, sampai dengan saat ini TERGUGAT II selaku Kreditur BELUM PERNAH MENERIMA PEMBAYARAN PELUNASAN HUTANG ANGSURAN dari Debitur MILA SUMIATI (Konsumen), maupun dari waklinya atau kuasanya.



*Selain hubungan 4ias4 antara SAMSUL BEDU dengan MILA SUMIATI tidak jelas, bagaimana mungkin BPKB mobil 4ias hilang di tempat TERGUGAT II sementara Surat Pembukaan Blokir BPKB tidak hilang (Vide: Gugatan Poin 6 haman 2).*

- 1.3. FAKTA HUKUM tak terbantahkan, tidak jelas hubungan 4ias4 antara SAMSUL BEDU dengan MILA SUMIATI (Konsumen).

Bahwa oleh karena tidak jelas hubungan 4ias4 antara SAMSUL BEDU dengan MILA SUMIATI, Maka tidak jelas bagaimana SAMSUL BEDU 4 ias memperoleh BPKB serta Surat Pembukaan Blokir BPKB dimaksud ? dan dimana diserahkan ? serta siapa yang menyerahkan BPKB dan Surat Pembukaan Blokir BPKB tersebut... ???

- 1.4. TIDAK SINGKRON dan Tidak Berkesusaian Saling Bertentangan Dalil-Dalil Dalam Gugatan.

Bahwa pada persidangan tanggal 18 Maret 2019, para penggugat mengajukan perbaikan gugatan, akan tetapi dalil Gugatan pada poin / angka 8 halaman 2 Tidak Dilakukan Perubahan, sehingga bertentangan dengan dalil poin/ angka 9 halaman yang Dilakukan Perubahan.

Bunyi dalil poin/angka 8 halaman 2, Tidak Dilakukan Perubahan (Kutip):

" 8. Bahwa setelah menunggu hampir 1 (satu) tahun, Penggugat I belum juga dapat BPKB dari Tergugat I dan Penggugat I memperingatkan Tergugat I agar segera mengembalikan uang Penggugat I dan Tergugat I telah memberitahukan hal tersebut kepada Almarhum Samsul Bedu "

Bunyi dalil poin/angka 9 halaman 3, Dilakukan Perubahan (Kutip) : semula:

"9. Bahwa sekira bulan Juli 2018 Tergugat I mendapat kabar dari tetangga bahwa Samsul Bedu meninggal dunia "

Dirubah menjadi:

"9. Bahwa sekira bulan Juli 2018 Tergugat I mendapat kabar dari tetangga bahwa Samsul Bedu meninggal dunia "

Bahwa dengan demikian dalil pada poin 8 halaman 2 di atas didalilkan SAMSUL BEDU telah meninggal dunia, tidak sinkron dengan dalil poin 9 halaman 3 KARENA saat itu SAMSUL BEDU belum meninggal.Kemudian dalil pada poin 10 halaman 3 berbunyi semula (Kutip):



" 10. Bahwa sekira tanggal 20 Agustus 2018 Orang Suruhan Almarhum Samsul Bedu menyatakan BPKB atas nama Turut Tergugat III telah keluar dan Tergugat I menyarankan agar segera dilakukan balik nama kepada Penggugat I"

Dirubah menjadi (Kutip):

" 10. Bahwa sekira tanggal 20 Agustus 2018 Orang yang mengaku dahulu disuruh Almarhum Samsul Bedu yang bernama Adi menyatakan BPKB atas nama Turut Tergugat III telah keluar dan Tergugat I menyarankan agar segera dilakukan balik nama kepada Penggugat.

Bertentangan dan tidak berkesesuaian dengan dalil pada poin 12 halaman 3, yang berbunyi (Kutip):

" 12. Bahwa pada tanggal 15 September 2018, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No. 0.0062056 yang sudah dibalik nama ke nama Penggugat II (Warkat Ridwan) (Bukti P-6) "

Bahwa dalil pada poin 10 halaman 3 di atas, tidak sesuai dengan apa yang didalilkan pada poin 12 halaman 3, karena BPKB tersebut menjadi Warkat atas nama PENGGUGAT I bukan PENGGUGAT II.

2. Gugatan *Error in Persona* : PARA PENGGUGAT Tidak Mempunyai Kedudukan Sebagai PENGGUGAT (*Persona Standi In Judicio*) Untuk Menggugat TERGUGAT II.

Bahwa syarat untuk menuntut seseorang dimuka pengadilan adalah ADANYA SUATU SENGKETA atau PERSELISIHAN HUKUM ANTARA KEDUA BELAH PIHAK dan suatu sengketa atau perselisihan dapat terjadi karena diawali adanya hubungan hukum diantara para pihak tersebut, sementara dalam perkara a quo, sedangkan berdasarkan PERJANJIAN, PARA PENGGUGAT tidak mempunyai hubungan hukum dengan TERGUGAT II.

Bahwa oleh karena TERGUGAT II adalah perseroan terbatas, bukan sebagai pihak yang menjual kendaraan kepada PENGGUGAT, MAKA TERGUGAT II tidak memiliki kapasitas hukum sebagai Tergugat (*Persona Standi in Judicio*).

3. Gugatan PENGGUGAT kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*).

Bahwa berdasarkan asas *Contract Party*, MAKA seharusnya PARA PENGGUGAT menggugat Ahli Waris Almarhum SAMSUL BEDU. Karena Ahli Waris SAMSUL BEDU, merekalah pihak yang memiliki kepentingan terhadap



gugatan. sehingga tidak diperlu menunggu penetapan dari pengadilan agama, cukup surat yang ditujukan pada ahli waris saja.

Bahwa oleh karena TERGUGAT II adalah perseroan terbatas, bukan sebagai pihak yang menjual kendaraan kepada PENGGUGAT, MAKA TERGUGAT II tidak memiliki kapasitas hukum sebagai Tergugat (*Persona Standi in Judicio*). Bahwa dengan demikian PENGGUGAT tidak memiliki kapasitas untuk menggugat TERGUGAT II karena tidak memenuhi syarat (*diskualifikasi in persona*) dengan kata lain tidak memenuhi syarat materiii sebagaimana maksud Yurisprudensi M.A.R.I. Nomor: 4K /Sip/1958, tanggal 13 Desember 1958 yang menyatakan : “Syarat mutlak untuk dapat menuntut seseorang didepan Pengadilan haruslah ada perselisihan hukum antara kedua belah pihak berperkara”.

Oleh karena Ahli Waris Almarhum SAMSUL BEDU tidak ditarik / dimasukannya sebagai pihak dalam perkara a quo, menyebabkan gugatan Para Penggugat menjadi kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*), maka selayaknyalah gugatan PARA PENGGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima.

4. Bahwa dengan demikian gugatan PARA PENGGUGAT terhadap TERGUGAT II dalam perkara ini adalah tidak sah karena tidak beralasan pada hukum atau tidak ada dasar hukum (*Rechtelijke Grond*), sehingga gugatan Penggugat telah mengandung cacat formil, Gugatan Tidak Jelas atau Kabur (*Obscuur Libel*) dan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*), oleh karenanya haruslah ditolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

#### Dalam Pokok Perkara

5. Bahwa TERGUGAT II mohon agar hal-hal yang telah diuraikan pada bagian eksepsi secara mutatis mutandis merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam bagian pokok perkara ini;

“6. Bahwa sekira Bulan November 2017, Tergugat I mengatakan bahwa menurut keterangan Almarhum Samsul Bedu BPKB mobil yang sudah dilunasi kreditnya tersebut hilang di tempat Tergugat II;

6. Menerima atau mendapatkan BPKB Objek perkara tersebut ... Bahwa kejanggalan lainnya, tidak ada uraian penjelasan dari mana SAMSUL BEDU??? sebagaimana dikatakan oleh TERGUGAT I, apakah dari MILA SUMIATI.. ? Bahwa TERGUGAT II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan



PENGUGAT, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui sebagai kebenaran.

Sampai dengan saat ini tidak ada pihak yang melunasi pembayaran angsuran pembiayaan satu unit mobil fortuner (objek perkara) kepada TERGUGAT II, baik MILA SUMIATI selaku konsumen, maupun almarhum SAMSUL BEDU, MAHMUDIN (TERGUGAT I), TANIA NASUTION selaku atas nama BPKB (turut TERGUGAT II), YUSIDA dan pihak lainnya.

7. Bahwa TERGUGAT II menolak dengan tegas dan haruslah dikesampingkan dalil gugatan PENGUGAT pada poin 1, 2, 3, 4, dan poin 5 halaman 2, KARENA sebelum PENGUGAT mengajukan gugatan, belum pernah ada pihak yang menemui TERGUGAT II untuk membicarakan maupun melakukan pelunasan pembayaran angsuran atas fasilitas pembiayaan yang diberikan TERGUGAT II kepada MILA SUMIATI (KONSUMEN sesuai PERJANJIAN).

Bahwa OLEH KARENA BELUM ADA PELUNASAN. MAKA BPKB mobil Toyota Fortuner tersebut MASIH ADA DAN DIPEGANG TERGUGAT II. SEHINGGA haruslah ditolak dalil gugatan PENGUGAT karena sangat lemah, APALAGI SAMSUL BEDU telah meninggal dunia, sehingga seharusnya PARA PENGUGAT yang merasa dirugikan tidak menggugat Ahli Waris SAMSUL BEDU.

8. Bahwa adalah suatu *Notoire Feiten Notorious* jaminan fidusia tidak dapat dialihkan dalam bentuk apapun tanpa persetujuan tertulis dari TERGUGAT II selaku Penerima Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 Undang-Undang No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia ("UU Jaminan Fidusia"), yang berbunyi:

*Pasal 36*

*Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia. dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) “.*

Selaku kreditur, TERGUGAT II tidak pernah membuka blokir BPKB objek perkara di Polda, oleh karena debitur MILA SUMIATI (konsumen) maupun wakilnya atau kuasanya belum melakukan pembayaran seluruh hutang anggurannya (melunasi kepada TERGUGAT II).





9. Bahwa TERGUGAT II menolak dengan tegas dan haruslah dikesampingkan dalil gugatan PENGGUGAT pada poin 6 dan poin 7 halaman 2, karena Sdri. MILA SUMIATI selaku Debitur (Konsumen) atau wakilnya maupun kuasa yang ditunjuk oleh Sdri. MILA SUMIATI belum pernah melakukan pembayaran seluruh hutang angsurannya (Melunasi) kepada TERGUGAT II;
10. Bahwa adalah hal yang mengada-ada dan tidak mungkin ada penyerahan BPKB atau TERGUGAT II menyerahkan BPKB kepada SAMSUL BEDU maupun kepada Debitur MILA SUMIATI karena belum ada pelunasan hutang Debitur MILA SUMIATI kepada TERGUGAT II selaku Kreditur, sehingga bagaimana mungkin TERGUGAT I dapat mengatakan *bahwa menurut SAMSUL BADU BPKB Mobil sudah dilunasi kreditnya dan hilang di kantor TERGUGAT II ?*
11. Bahwa selaku Kreditur Pemegang Hak Jaminan Fidusia, sampai dengan saat ini TERGUGAT II belum menerima pembayaran pelunasan hutang dari Debitur MILA SUMIATI (Konsumen). Sehingga dengan demikian, Maka Jaminan Fidusia yang diserahkan oleh MILA SUMIATI selaku Pemberi Jaminan Fidusia (Konsumen), kepada TERGUGAT II selaku Penerima Fidusia (Kreditur) belum / tidak hapus, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 UU Jaminan Fidusia, yang berbunyi sebagai berikut:

" Hapusnya Jaminan Fidusia "

Pasal 25

  - (1) Jaminan Fidusia hapus karena hal-hal sebagai berikut:
    - a. hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia;
    - b. pelepasan hak atas Jaminan Fidusia oleh Penerima Fidusia; atau
    - c. musnahnya Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.
  - (2) Musnahnya Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia tidak menghapuskan klaim asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b.
  - (1) Penerima Fidusia memberitahukan kepada Kantor Pendaftaran Fidusia mengenai hapusnya Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan melampirkan pernyataan mengenai hapusnya utang, pelepasan hak, atau musnahnya Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia tersebut
12. Bahwa dalil gugatan PENGGUGAT pada poin 6 maupun poin 7 halaman 2 yang menyangkut pelunasan kredit maupun hilangnya BPKB haruslah ditolak dan dikesampingkan karena tidak dapat dikonfrontir dengan SAMSUL BEDU yang sudah meninggal dunia. Apalagi Ahli Waris SAMSUL BEDU tidak digugat, tidak



ditarik sebagai pihak dalam gugatan PENGGUGAT padahal sangat berkaitan dengan pertanggungjawaban atas kerugian PENGGUGAT;

13. Bahwa dengan demikian haruslah pula ditolak dan dikesampingkan dalil PENGGUGAT yang pada pokoknya mengenai pembukaan atau pencabutan blokir BPKB Objek Perkara (Vide: Bukti P-5), KARENA Sdri. MILA SUMIATI selaku Konsumen atau wakilnya belum melakukan pelunasan hutangnya kepada TERGUGAT II selaku Kreditur. Dalil TERGUGAT I maupun dalil gugatan penggugat seolah-olah “mengkambing hitamkan” SAMSUL BEDU yang telah meninggal dunia. akan tetapi ahli waris SAMSUL BEDU yang berkaitan langsung dengan kerugian penggugat tidak ditarik sebagai pihak dalam gugatan PENGGUGAT.
14. Bahwa TERGUGAT II menolak dengan tegas dan haruslah dikesampingkan dalil gugatan PENGGUGAT pada poin 7, 8, 9, 10, 11 dan poin 12 halaman 2-3, KARENA SANGAT JANGGAL terkesan seolah-olah ingin “mengkambing hitamkan” Almarhum SAMSUL BEDU yang sudah meninggal dunia, Namun Ahli Waris Almarhum SAMSUL BEDU yang berkaitan langsung dengan kerugian PENGGUGAT tidak ditarik sebagai pihak dalam Gugatan PENGGUGAT;
15. Bahwa demikian pula halnya dengan perubahan gugatan yang dilakukan para PENGGUGAT pada persidangan tanggal 18 Maret 2019, TERGUGAT II menolak dengan tegas Perubahan tersebut, khususnya menyangkut Almarhum SAMSUL BEDU. KARENA tidak dapat dikonfrontir dengan Almarhum SAMSUL BEDU, apalagi Ahli Waris SAMSUL BEDU tidak ditarik sebagai pihak dalam Gugatan PARA PENGGUGAT;
16. Bahwa seharusnya PENGGUGAT menarik sebagai pihak dalam gugatannya para Ahli Waris Almarhum SAMSUL BEDU, Karena PENGGUGAT menuntut pengembalian uang dan menuntut ganti rugi kepada SAMSUL BEDU, dan para Ahli Waris berkaitan langsung atas tuntutan PENGGUGAT tersebut, sebagaimana diuraikan dalam dalil gugatan poin 8 halaman 2 (kutip):
  8. Bahwa setelah menunggu hampir 1 (satu) tahun, Penggugat belum juga dapat BPKB dari Tergugat I dan Penggugat I *memperingatkan Tergugat I agar segera mengembalikan uang Penggugat I dan Tergugat I telah memberitahukan hal tersebut kepada Almarhum SAMSUL BEDU* ”Selain itu dalil poin 8 halaman 2 di atas didalilkan SAMSUL BEDU telah meninggal dunia, tidak sinkron dengan dalil poin 9 halaman 3 KARENA saat itu SAMSUL BEDU belum meninggal;



17. Bahwa kejanggalan yang sangat mendasar atau SUBSTANSI dalam dalil gugatan PENGGUGAT adalah semasa hidupnya SAMSUL BEDU tidak pernah menerima surat kuasa dari MILA SUMIATI baik sebagai Debitur maupun sebagai Konsumen untuk melakukan pembayaran pelunasan hutangnya kepada TERGUGAT II, KARENA faktanya sampai dengan saat ini TERGUGAT II tidak pernah menerima pembayaran pelunasan hutang baik dari MILA SUMIATI maupun dari SAMSUL BEDU, SEHINGGA sangat janggal dalil gugatan PENGGUGAT pada poin 2 halaman 2, maupun poin 6 halaman 2, yang mendalilkan (kutip):

“ 6. Bahwa sekira bulan Nopember 2017, Tergugat I mengatakan bahwa menurut keterangan almarhum SAMSUL BEDU BPKB Mobil yang sudah dilunasi kreditnya tersebut hilang di tempat Tergugat II, dan untuk itu Tergugat I menyarankan agar Penggugat I mengirimkan uang untuk mempercepat pengurusan BPKB yang hilang di tempat Tergugat II “;

18. Bahwa kejanggalan lainnya, tidak ada uraian penjelasan dari mana Samsul Bedu menerima atau mendapatkan BPKB Objek perkara tersebut.....? sebagaimana dikatakan oleh Tergugat I, apakah dari MILA SUMIATI... ?

19. Bahwa jika memang benar SAMSUL BEDU menerima BPKB tersebut dari MILA SUMIATI, maka kapan MILA SUMIATI menyerahkan BPKB tersebut kepada SAMSUL BEDU... ?? dan dimana SAMSUL BEDU menerima BPKB tersebut.... ?? Karena sangat janggal Surat Pembukaan Blokir BPKB-nya tidak ikut hilang. Padahal jika terjadi pelunasan, maka saat itu juga BPKB dan Surat Pembukaan Blokir bersamaan diserahkan kepada Debitur atau Konsumen -*quod non*- untuk dilakukan pembukaan blokir BPKB pada Polda Metro Jaya;

20. Bahwa kejanggalan lainnya adalah dalam waktu yang relatif singkat, kapan dan di mana SAMSUL BEDU menyerahkan Surat Permohonan atau Pembukaan Blokir BPKB tersebut kepada PENGGUGAT I... ? (Vide: Gugatan Poin 7 halaman 2). tindakan turut TERGUGAT I sebagai kepolisian terhadap objek perkara yang dikuasai penggugat, telah diajukan permohonan praperadilan oleh penggugat. dan hasilnya ditolak;

21. Bahwa TERGUGAT II menolak dengan tegas dan haruslah dikesampingkan dalil gugatan PENGGUGAT pada poin 13, 14, 15, 16, 23, 25, 27 dan 28, halaman 3-4, KARENA keberatan dalam dalil-dalil gugatan PENGGUGAT tersebut, telah diajukan “*klaim*” oleh PENGGUGAT dengan mengajukan Permohonan



Praperadilan terhadap Perbuatan TURUT TERGUGAT I pada Pengadilan Negeri Jakarta selatan, dan hasil keputusannya Permohonan Praperadilan PENGUGAT terhadap TURUT TERGUGAT I (Polres Metro Jakarta Selatan), dan telah diputus oleh Hakim Tunggal Praperadilan dengan amar MENOLAK Permohonan Praperadilan PENGUGAT; Surat pembukaan blokir maupun BPKB belum dapat dikeluarkan dan diserahkan kepada debitur MILA SUMIATI (konsumen) atau wakilnya, karena MILA SUMIATI belum melakukan pembayaran pelunasan seluruh hutang angsurannya kepada TERGUGAT II;

22. Bahwa TERGUGAT II menolak dengan tegas dan haruslah dikesampingkan dalil gugatan PENGUGAT pada poin 6 dan poin 7 halaman 2, maupun poin 15, 16, 17, 18, 19, 20 dan poin 21 halaman 3 serta poin 22 halaman 4 tentang BPKB dan Surat Pembukaan Blokir, Karena sampai dengan saat ini MILA SUMIATI atau wakilnya, MAUPUN SAMSUL BEDU Belum melakukan pembayaran pelunasan hutang angsuran mobil kepada TERGUGAT II.
23. Bahwa jika Debitur MILA SUMIATI (Konsumen) atau wakilnya yang ditunjuk melakukan pembayaran pelunasan seluruh hutangnya kepada TERGUGAT II, Maka TERGUGAT II akan menyerahkan secara bersamaan BPKB Mobil Objek Perkara berikut dengan Surat Pembukaan Blokir BPKB kepada Polda Metro Jaya, agar Debitur atau Konsumen dapat melakukan atau mengurus pembukaan blokir atas BPKB dimaksud;
24. Bahwa oleh karena sampai dengan saat ini TERGUGAT II belum menerima pembayaran pelunasan seluruh hutang angsuran dari Debitur MILA SUMIATI (Konsumen) atau wakilnya yang ditunjuk, Maka dapat dipastikan keberadaan Surat Pembukaan Blokir BPKB adalah suatu kekeliruan; tanpa surat peringatan atau surat pemberitahuan kepada debitur MILA SUMIATI (konsumen) sudah dapat dikualifikasikan sebagai ingkar janji wanprestasi terhadap TERGUGAT II sebagai kreditur berdasarkan perjanjian;
25. Bahwa TERGUGAT II menolak dengan tegas dalil gugatan PENGUGAT pada poin 24, 25 dan poin 26 halaman 3, KARENA berdasarkan ketentuan dalam angka 8 Perjanjian Pembiayaan yang telah ditandatangani oleh MILA SUMIATI dengan TERGUGAT II Nomor: 112115170400 ("PERJANJIAN") tanggal 14 April 2017, yang menyatakan bahwa (kutip):

*"8. DEBITUR dinyatakan oleh KREDITUR wanprestasi/lalai dan untuk itu tidak diperlukan lagi teguran / peringatan. maka KREDITUR berhak untuk*



*menuntut dan menagih pembayaran kepada DEBITUR dengan seketika dan sekaligus tunas, dan DEBITUR wajib segera melunasi seluruh Hutang, karena terjadi tindakan dan atau tidak dilakukannya tindakan dan atau terjadi hal (peristiwa atau keadaan) dari salah satu ha-hal tersebut di bawah ini:*

- a) *DEBITUR tidak ntembayar Angsuran / Hutang secara tepat waktu dan atau dalam jumlah yang tidak penuh sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian.*
- b) *DEBITUR tidak memenuhi atau tidak melakukan dan atau melanggar salah satu ketentuan lalai melaksanakan sesuatu kewajiban yang telah ditetapkan / diatur dalam Perjanjian.*
- c) *DEBITUR memberikan sesuatu pernyataan dan atau surat keterangan dan atau dokumen yang terkait dengan Perjanjian dan atau jaminan fidusia atas Barang, yang ternyata tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataan/ keadaan yang sebenarnya / seharusnya.*
  - a) *DEBITUR dinyatakan pailit.... dst*
  - b) *... dst.... '*

26. Bahwa berdasarkan ketentuan angka 8 Perjanjian Pembiayaan tersebut, MAKA tidak ada kewajiban hukum bagi TERGUGAT II untuk melakukan atau membuat laporan polisi apabila Debitur atau Konsumen wanprestasi atau ingkar janji, demikian pula halnya bahwa TERGUGAT II juga tidak mempunyai kewajiban hukum untuk terlebih dahulu memberikan surat peringatan / pemberitahuan apabila Debitur atau Konsumen wanprestasi; TERGUGAT II tidak mempunyai hubungan hukum dan sama sekali tidak mengenal para PENGGUGAT, TERGUGAT I, turut TERGUGAT III, sdr. YUSIDA maupun para ahli waris SAMSUL BEDU, karena berdasarkan perjanjian pembiayaan Nomor :112115170400 ("perjanjian") tertanggal 14 april 2017 TERGUGAT II hanya mempunyai hubungan hukum dengan MILA SUMIATI;

27. Bahwa TERGUGAT II menolak dengan tegas dan haruslah dikesampingkan dalil gugatan PENGGUGAT khususna pada poin 2, 6, 7, halaman 2, maupun poin 13,15,16, 17, 18, 19, 21, halaman 3 serta pada poin 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 halaman 4, demikian pula poin 31 dan 32 halaman 5, Karena berdasarkan asas *Contract Party* TIDAK ADA HUBUNGAN HUKUM DENGAN TERGUGAT II berdasarkan Perjanjian Nomor: 112115170400, tertanggal 14 April 2017 TERGUGAT II hanya mempunyai hubungan hukum dengan MILA SUMIATI selaku Debitur atau sebagai Konsumen TERGUGAT II;





28. Bahwa dengan demikian berdasarkan asas kebebasan berkontrak, MAKA Perjanjian Pembiayaan yang dibuat antara TERGUGAT II dengan MILA SUMIATI, bahkan telah dilaksanakan oleh Sdri. MILA SUMIATI secara sukarela, harus pula dianggap sebagai Undang-Undang bagi TERGUGAT II dan Debitur MILA SUMIATI (KONSUMEN), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1338 KUH Perdata, yang berbunyi: “ *Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.* “ Bahwa dengan demikian haruslah ditolak SELURUH PETITUM GUGATAN PENGGUGAT;

Akibat kelalaian yang ditimbulkan oleh PENGGUGAT sendiri, menjadi tanggungan PENGGUGAT sendiri karena tidak dapat dibebankan kepada pihak lainnya;

29. Bahwa TERGUGAT II menolak dengan tegas dan haruslah dikesampingkan dalil gugatan pada poin 29, 30, 31 dan poin 32 tentang kerugian PENGGUGAT, KARENA kerugian yang terjadi AKIBAT PERBUATAN PENGGUGAT SENDIRI, MENJADI BEBAN PENGGUGAT;

30. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah TERGUGAT II uraikan di atas, MAKA Jelas terlihat uraian dalil gugatan PENGGUGAT adalah serangkaian fakta perbuatan kelalaian PENGGUGAT sendiri, sehingga haruslah ditolak seluruh tuntutan kerugian dalam PETITUM Gugatan poin 29, 30, 31 dan poin 32;

Terhadap benda / barang yang telah diletakkan sita, maka tidak dapat disita lagi untuk yang kedua kalinya oleh pengadilan.

31. Bahwa TERGUGAT II menolak dengan tegas dan haruslah dikesampingkan dalil Gugatan PENGGUGAT pada 23 halaman 4, KARENA A maupun mengenai Permohonan Provisi, KARENA terhadap objek perkara 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner tahun 2012, warna hitam metalik dengan Nomor BPKB No. 0.0062056 dengan Nomor Rangka MHFZX69G1C7042246 dan Nomor Mesin 2TR7390135 TELAH DILETAKAN SITA OLEH TURUT TERGUGAT I (KEPOLISIAN), Maka tidak dapat disita lagi untuk yang kedua kalinya oleh Pengadilan;



32. Bahwa TERGUGAT II menolak dengan tegas dan haruslah dikesampingkan dalil Gugatan PENGGUGAT pada 32 halaman 5 tentang *uitvoerbaar bijvooraad* KARENA tidak terdapat adanya hal-hal yang bersifat eksepsional sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 180 ayat (1) Reglemen Indonesia Diperbaharui (HIR) dan SEMA No. 3 Tahun 2000 Jo. SEMA No. 4 Tahun 2001;
33. Bahwa TERGUGAT II menolak dengan tegas dan haruslah dikesampingkan dalil gugatan PENGGUGAT tentang Permohonan Dalam Provisi pada halaman 5, KARENA PENGGUGAT telah mengajukan permohonan gugatan Provisi, karena SEHARUSNYA gugatan Provisi tersebut adalah tentang penghentian melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu yang tidak langsung pada obyek sedangkan permohonan gugatan Provisi Penggugat tersebut telah langsung terhadap objek perkara;
34. Bahwa TERGUGAT II menolak dengan tegas PETITUM Gugatan tentang sita jaminan pada halaman 5 maupun pada Petitum poin 8 halaman 6, KARENA TERHADAP BENDA / BARANG YANG TELAH DILETAKKAN SITA, MAKA TIDAK DAPAT DISITA LAGI UNTUK YANG KEDUA KALINYA OLEH PENGADILAN. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, TERGUGAT II menolak dengan tegas PETITUM GUGATAN SELAIN DAN SELEBIHNYA; Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka dalil-dalil Gugatan PARA PENGGUGAT telah terbantahkan dengan cukup, oleh karenanya mohon agar Yang Terhormat Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menolak Gugatan untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaand*);

B. DALAM REKONVENSI

35. Bahwa apa yang telah dikemukakan TERGUGAT II Dalam Konpensasi, pada Bagian Eksepsi dan Bagian Pokok Perkara, mohon dapat dianggap dan/atau juga telah dikemukakan di Dalam Rekonvensi ini;
36. Bahwa TERGUGAT II Dalam Konpensasi sekarang menjadi PENGGUGAT Dalam Rekonpensasi menolak dengan tegas dalil-dalil yang dikemukakan oleh PENGGUGAT I Dalam Konpensasi sekarang menjadi TERGUGAT I Dalam Rekonpensasi dan PENGGUGAT II Dalam Konpensasi sekarang menjadi TERGUGAT II Dalam Rekonpensasi secara bersama - sama disebut sebagai



**PARA TERGUGAT Dalam Rekonpensi, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui PENGGUGAT Dalam Rekonpensi sebagai suatu kebenaran;**

37. Bahwa perlu PENGGUGAT Dalam Rekonpensi tegaskan dalam Gugatan Rekonpensi ini, *legal standing* PENGGUGAT Dalam Rekonpensi adalah berdasarkan Perjanjian Nomor : 112115170400 Tertanggal 17 April 2017, bersama dengan Penverahan Hak Milik Secara Fidusia. antara PENGGUGAT Dalam Rekonpensi sebagai Kreditur dengan MILA SUMIATI sebagai Debitur (Konsumen), MILA SUMIATI juga telah memberikan kuasa kepada PENGGUGAT Dalam Rekonpensi untuk memasang jaminan fidusia atas barang/benda yang dijadikan sebagai Jaminan Fidusia (Objek Perkara) kepada PENGGUGAT Dalam Rekonpensi sebagai Penerima Jaminan Fidusia dengan nilai pembiayaan sebesar Rp. 432.240.000,- (empat ratus tiga puluh dua juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) yang akan dikembalikan dengan cara mengangsur setiap bulannya sebesar Rp. 8.954.000,- (delapan juta sembilan ratus lima puluh empat ribu rupiah) dalam jangka waktu 48 bulan;
38. Bahwa benda atau barang yang dijadikan sebagai Jaminan Fidusia berupa kendaraan mobil dengan spesifikasi sebagai berikut:

Merk / Type	Toyota / Fortuner
Tahun / Warna	2012 / Silver Metalik
Nomor Rangka	MHFZX69
Nomor Mesin	G1C7042 246 2TR7390135
Nomor Polisi	B 1643 BJG
BPKB a/n	Tania Nasution

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia;

39. Bahwa MILA SUMIATI telah melakukan keterlambatan dalam pembayaran, dengan demikian maka selaku Debitur MILA SUMIATI telah melalaikan



kewajibannya dalam pembayaran angsuran dan telah melalaikan pula terhadap isi dari Perjanjian bersama dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia sehingga telah melakukan perbuatan ingkar janji / wanprestasi kepada PENGGUGAT Dalam Rekonvensi;

40. Bahwa oleh karena MILA SUMIATI telah melalaikan kewajibannya dalam pembayaran angsuran bulanan, maka sesuai dengan jaminan fidusia yang telah diberikan kepada PENGGUGAT Dalam Rekonvensi. Sebagai penerima jaminan fidusia, Maka PENGGUGAT Dalam Rekonvensi mempunyai hak untuk menarik barang jaminan fidusia tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 UU Jaminan Fidusia, untuk selanjutnya dilakukan penjualan lelang kendaraan tersebut dan uang hasil penjualan lelang tersebut dipergunakan sebagai pembayaran pelunasan hutang Konsumen MILA SUMIATI;

**Pasal 15**

- (1) Dalam Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dicantumkan kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;
  - (2) Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan 17 okum tetap;
  - (3) Apabila debitor cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri;
41. Bahwa oleh karena sampai dengan saat ini MILA SUMIATI atau wakilnya belum melakukan pelunasan seluruh hutang angsurannya kepada PENGGUGAT Dalam Rekonvensi Maka tidak mungkin BPKB maupun SURAT PEMBUKAAN BLOKIR BPKB diserahkan kepada MILA SUMIATI, Apalagi kepada SAMSUL BEDU;
42. Bahwa dengan demikian Gugatan yang diajukan PARA TERGUGAT Dalam Rekonvensi hanyalah gugatan coba-coba atau Vexatious Litigation, untuk MENUTUPI FAKTA YANG SEBENARNYA. Adalah tindakan hukum yang diajukan dengan mengesampingkan kepatutan, semata-mata diajukan untuk mengganggu atau melemahkan pihak lawan. Tindakan ini diajukan dalam bentuk gugatan yang sembrono atau dapat pula berbentuk gugatan yang merupakan pengulangan, bersifat membebani, serta diajukan tanpa alasan yang jelas dan merupakan tindakan yang tidak patut tertiadap suatu hal yang merupakan kebalikan dan



tindakan yang patut. Pengajuan gugatan VEXATIOUS LITIGATION adalah tindakan yang dapat dianggap sebagai penyalahgunaan proses hukum dan dapat menyebabkan timbulnya sanksi terhadap pihak yang mengajukannya;

43. Bahwa berdasarkan Perjanjian Nomor : 112115170400 Tertanggal 17 April 2017, antara PENGUGAT Dalam Rekonvensi sebagai Kreditur dengan MILA SUMIATI sebagai Debitur (Konsumen), MAKA Tidak Ada Hubungan Hukum antara PENGUGAT Dalam Rekonvensi dengan PARA TERGUGAT Dalam Rekonvensi;

44. Bahwa terhadap Objek Perkara, berupa benda atau barang (MOBIL) adalah Jaminan Fidusia yang diserahkan secara hukum kepada PENGUGAT Dalam Rekonvensi berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. terhadap kendaraan mobil dengan spesifikasi sebagai berikut:

45. Bahwa be

	Merk / Type	Toyota / Fortuner	
45.	Tahun / Warna	2012 / Silver Metalik	B
	Nomor Rangka	MHFZX69	ah
	Nomor Mesin	G1C7042 246 2TR7390135	w
	Nomor Polisi	B 1643 BJG	a
	BPKB a/n	Tania Nasution	

berdasarkan uraian di atas, jelaslah Gugatan PARA TERGUGAT Dalam Rekonvensi mengandung unsur **Vexatious Proceeding** dan/atau **Vexatious Litigation** karena :

- Gugatan a quo dibuat tanpa dasar hukum, mengada-ada dan mengaburkan fakta yang sesungguhnya;
- Gugatan dengan tujuan semata-mata untuk melakukan penyelundupan hukum; dan
- Gugatan semata-mata untuk mendapatkan keuntungan finansial semata;

46. Bahwa mengingat, Gugatan PARA TERGUGAT Dalam Rekonvensi mengandung **Vexatious Proceeding** dan/atau **Vexatious Litigation**, Maka untuk mencegah adanya preseden-preseden buruk yang mungkin dapat terjadi pada proses peradilan di Indonesia yang membahayakan dan merugikan PENGUGAT Dalam Rekonvensi serta demi menerapkan prinsip peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, MAKA haruslah dinyatakan ditolak seluruh Gugatan





PARA TERGUGAT Dalam Rekonvensi atau setidaknya tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

47. Bahwa dengan demikian gugatan yang diajukan PARA TERGUGAT Dalam Rekonvensi terhadap keberadaan Jaminan Fidusia, maupun BPKB dan Surat Pembukaan Blokir BPKB jelas merupakan suatu Perbuatan yang Melawan Hukum;
48. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan PARA TERGUGAT Dalam Rekonvensi, DIPERKUAT dengan adanya putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang pada pokoknya mengenai penguasaan satu unit Mobil Toyota Fortuner, yang merupakan Jaminan Fidusia milik PENGGUGAT Dalam Rekonvensi berdasarkan UU Jaminan Fidusia;
49. Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum Yang dilakukan PARA TERGUGAT Dalam Rekonvensi dengan melakukan gugatan coba-coba atau ***Vexatious Litigation*** menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT Dalam Rekonvensi baik kerugian secara materiil, maupun kerugian secara imateril, dengan perincian sebagai berikut :
  - a. **Kerugian Materiil**, berupa biaya jasa hukum untuk menghadapi gugatan PARA TERGUGAT Dalam Rekonvensi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
  - b. Kerugian Imateriil, bahwa PARA TERGUGAT Dalam Rekonvensi telah membuat berita pada media radarnonstop.co on-line “ *Tangkap Orang Tanpa Kuat Bukti* ”, tertanggal hari Senin, 15 Oktober 2018, dan telah pula diajukan Permohonan Praperadilan oleh PARA PENGGUGAT Dalam Rekonvensi yang hasilnya DITOLAK oleh Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
50. Bahwa seharusnya PARA TERGUGAT Dalam Rekonvensi menghormati proses hukum yang sedar ? langsung dan memberikan keterangan yang obyektif serta tidak perlu menyebarkan berita kepada umum sebelum ac jtusan dari Pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap, KARENA pemberitaan tersebut telah melanggar **asas praduga tak bersalah**. Akibat perbuatan PARA TERGUGAT Dalam Rekonvensi tersebut menimbulkan kerugian imaterial bagi PENGGUGAT Dalam Rekonvensi yang sebenarnya tidak cukup dinilai dengan uang, karena nama baik PENGGUGAT dalam Rekonvensi menjadi tercemar, namun cukup pantas dan wajar apabila PARA TERGUGAT Dalam Rekonvensi hukum untuk



mengganti kerugian imateriil sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

51. Bahwa oleh karena Gugatan Rekonpensi ini diajukan dengan kebenaran, maka putusan dalam perkara ini mohc inyatakan dapat dijalankan teriebih dahulu walaupun ada verzet, banding, kasasi (***Uitvoerbaar Bij voorraad***);
52. Bahwa patutlah kepada PARA TERGUGAT Dalam Rekonvensi dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsorr jpada) PENGUGAT Dalam Rekonvensi, apabila lalai menjalankan putusan ini sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehari sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sampai PARA TERGUGAT Dalam Rekonvensi melaksanakan isi putusan ini;
53. Bahwa Gugatan Rekonvensi ini diajukan atas dasar bukti-bukti yang kuat dan akurat sehingga agar Gugatan rekonvensi ini tidak sia-sia, mohon diletakan sita jaminan (***Coservatoir Beslag***) harta benda PARA TERGUGAT dalam rekonvensi berupa tanah dan bangunan:
  - Tanah dan bangunan milik TERGUGAT I Dalam Rekonvensi yang terletak di Jalan Muhtar Raya No. 52 RT.05/RW.11 Petukangan Utara, Jakarta Selatan.
  - Tanah dan bangunan miiiik TERGUGAT II Dalam Rekonvensi yang terletak di Jalan Kp. Jawa Keb. Sayur RT.013/RW.010, Keagungan, Taman Sari, Jakarta Barat.
54. Bahwa seluruh uraian yang PENGUGAT Dalam Rekonpensi / TERGUGAT II Dalam Konpensi dalam Gugatan Rekonpensi tersebut di atas, MAKA mohon kepada Yang Terhormat Ketua dan Anggota Majelis Hakim yar emeriksa perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

#### **DALAM KONVENSI**

##### **Dalam Eksepsi :**

- Menerima Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II seluruhnya;

##### **Dalam Pokok Perkara :**

- Menolak Gugatan Para Penggugat, atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (***Niet Ontvankeh erklraad***);

#### **DALAM REKONVENSI**

- 1) **Mengabulkan gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Dalam**

Halaman 25 dari 35 halaman, Putusan No. 562/PDT/2020/PT.BDG.



**Rekonvensi untuk seluruhnya;**

- 2) **Menyatakan Para Tergugat Dalam Rekonvensi Melakukan Perbuatan Melawan Hukum;**
- 3) **Menghukum Para Tergugat Dalam Rekonvensi membayar ganti kerugian secara tanggung renteng kepada Penggugat Dalam Rekonvensi secara tunai dan sekaligus terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, sebagai berikut:**
  - a) **Kerugian Materiil sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);**
  - b) **Kerugian Imateriil sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);**
- 4) **Meletakan sita jaminan (*Coservatoir Beslag*) harta benda Para Tergugat Dalam Rekonvensi berupa tanah dan bangunan :**
  - a. **Tanah dan bangunan milik TERGUGAT I Dalam Rekonvensi yang terletak di Jalan Muhtar Raya No. 52 RT.05/RW.11 Petukangan Utara, Jakarta Selatan.**
  - b. **Tanah dan bangunan milik TERGUGAT II Dalam Rekonvensi yang terletak di Jalan Kp. Jawa Keb. Sayur RT.013/RW.010, Keagungan, Taman Sari, Jakarta Barat.**
- 5) **Menghukum Para Tergugat Dalam Rekonvensi secara tanggung renteng membayar uang paksa (*dwangsomm*), kepada Penggugat Dalam Rekonvensi, apabila lalai menjalankan putusan ini sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perhari sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;**
- 6) **Menyatakan putusan dalam perkara ini, dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding, kasasi (*Uitvoerbaar Bij voorraad*);**

**DALAM KONVENSI / REKONVENSI**

**Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar biaya perkara.**

**Atau apabila Yang Terhormat Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (Ex Aequo Et Bono).**

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Bekasi telah menjatuhkan putusan pada tanggal 6 Nopember 2019, Nomor 718/Pdt.G/2018/PN.Bks. yang amarnya sebagai berikut ;

Halaman 26 dari 35 halaman, Putusan No. 562/PDT/2020/PT.BDG.



**MENGADILI :**

**A. DALAM PROVISI.**

- Menolak gugatan Provisi Para Penggugat;

**B. DALAM KONVENSI.**

**I. Dalam Eksepsi.**

- Menolak seluruh Eksepsi dari Tergugat II

**II. Dalam Pokok Perkara.**

1. Menyatakan bahwa mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa proses jual beli 1 ( unit) mobil Toyota Fortuner Tahun 2012 dengan Nomor Pol. B1843 BJ atas nama Tania Nasution ( Turut Tergugat III ) antara Almarhum Samsul Bedu dan Penggugat I adalah sah dan mengikat;
3. Menyatakan proses balik nama Buku Pemilik Kendaraan Bermotor ( BPKB ) No : 0.0062056 atas nama Warkat Ridwan ( Penggugat 2 ) dari sebelumnya Buku Pemilik Kendaraan Bermotor ( BPKB ) No N. 09905910 atas nama Tania Nasution ( Turut Tergugat III) adalah Sah dan berlaku;
4. Menyatakan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor ( BPKB ) No N. 09905910 atas nama Tania Nasution ( Turut Tergugat III ) tidak berlaku lagi;
5. Memerintahkan Turut Terugat I / Kepala Kepolisian Republik Indonesia Cq Kepala Kepolisian Daerah Metro Jakarta Raya Cq Kepala Kepolisian Republik Indonesia Resort Jakarta Selatan untuk segera mungkin mengembalikan 1 ( unit ) mobil Toyota Fortuner Tahun 2012 warna hitam metalik dengan No Pol. 1228 SA dengan Nomor BPKB No : 0.0062056 dengan Nomor Rangka MHFZX69G1C7042246 dan Nomor Mesin 2TR7390135 kepada Penggugat I dan Penggugat II;
6. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan merugikan Para Penggugat;
7. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

**C. DALAM REKONVENSI.**

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvesi untuk seluruhnya ;



**D. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI.**

- Menghukum Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 2.446.000 (dua juta empat ratus empat puluh enam ribu rupiah), secara tanggung renteng ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 718/Pdt.G/2018/PN.Bks. Jo. Nomor. 98/Bdg/2019/PN.Bks. tanggal 18 Nopember 2019, yang di buat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bekasi, menerangkan bahwa Pembanding semula Tergugat II, menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bekasi, Nomor 718/Pdt.G/2018/PN.Bks. tanggal 6 Nopember 2019, dan telah diberitahukan kepada Terbanding I, II semula Penggugat I, II pada tanggal 15 Januari 2020, kepada Turut Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 16 Desember 2019, kepada Turut Terbanding II, III semula Turut Tergugat I, II pada tanggal 11 Desember 2019, dan kepada Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat III pada tanggal 17 Desember 2019;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat II, telah mengajukan memori banding tertanggal 10 Agustus 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 10 Desember 2019, selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding I, II semula Penggugat I, II pada tanggal 15 Januari 2020, kepada Turut Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 16 Januari 2020, kepada Turut Terbanding II, III semula Turut Tergugat I, II pada tanggal 20 Desember 2019, dan kepada Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat III pada tanggal 7 Januari 2020 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding dari Pembanding semula Tergugat II tersebut, Terbanding I semula Penggugat I, telah mengajukan kontra memori banding, tertanggal 29 Januari 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 31 Januari 2020, selanjutnya kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding semula Tergugat II pada tanggal 7 Februari 2020 ;

Menimbang, bahwa Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara (Inzage) Nomor 718/Pdt.G/2018/PN.Bks. Jo. Nomor 98/Bdg/2019/PN.Bks. yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Tangerang, atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Tangerang, guna memenuhi permintaan dari Ketua Pengadilan Negeri Bekasi tentang pemeriksaan berkas perkara Nomor 718/Pdt.G/2018/PN.Bks.





telah memberitahukan dengan resmi kepada Pembanding semula Tergugat II pada tanggal 18 Agustus 2020, kepada Terbanding I, II semula Penggugat I, II pada tanggal 15 Januari 2020, kepada Turut Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 16 Desember 2019, kepada Turut Terbanding II, III semula Turut Tergugat I, II pada tanggal 11 Desember 2019, dan kepada Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat III pada tanggal 17 Desember 2019, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk di periksa dalam tingkat banding ;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat II Konpensasi / Penggugat Rekonpensasi diajukan pada tanggal 18 November 2019, terhadap putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 718/Pdt.G/2018/PN.Bks. tanggal 6 Nopember 2019, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat II Konpensasi / Penggugat Rekonpensasi telah mengajukan memori banding tanggal 10 Agustus 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 10 Desember 2019, Pembanding semula Tergugat II, mohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Yang Terhormat, berkenan memutuskan perkara ini dengan putusan sebagai berikut:

**MENGADILI**

1. menguatkan Permohonan Banding dari Pembanding / semula Tergugat II;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 718/Pdt.G/2018/PN.Bks., tanggal 06 Nopember 2019;

Atau apabila Pengadilan Tinggi Bandung berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa Terbanding I semula Penggugat I Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi I , telah mengajukan kontra memori banding tanggal 29 Januari 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 31 Januari 2020, yang di dalam kontra memori bandingnya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat yang berkedudukan di Bandung yang mengadili dan memeriksa perkara ini memutus sebagai berikut:



**MENGADILI**

- Menolak Permohonan Banding Pembanding ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 718/Pdt.G/2018/PN.Bks tanggal 06 Nopember 2019 ;
- Menghukum /Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti secara seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bekasi, Nomor 718/Pdt.G/2018/PN.Bks. tanggal 6 Nopember 2019, memori banding dari Pembanding semula Tergugat II Kompensi/ Penggugat Rekompensi, kontra memori banding dari Terbanding I semula Penggugat I Kompensi /Tergugat Rekonpensi, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama, dengan alasan dan pertimbangan hukum sebagai berikut ;

**A. DALAM PROVISI**

Menimbang, bahwa dalam gugatan provisi, karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya, maka pendapat tersebut diambil alih dan sebagai pertimbangan sendiri oleh Hakim tingkat banding, untuk itu dapat dikuatkan ;

**B. DALAM KONPENSI**

**DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa dalam jawaban gugatan Penggugat , Pembanding semula Tergugat II Kompensi/ Penggugat Rekompensi selain menjawab mengenai pokok perkara, juga mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Gugatan tidak jelas atau kabur (Obscur Libel) ;
- Gugatan error in persona; Para Penggugat tidak mempunyai Kedudukan sebagai Penggugat (Persona Standi in Judicio) untuk menggugat Tergugat II;
- Gugatan Penggugat kurang pihak (Plurium Litis Consortium) ;



Menimbang, bahwa dari ke 3 (tiga) eksepsi yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat II Konpensasi / Penggugat Rekonpensasi, Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan khususnya eksepsi pada point nomor urut 3 (tiga), yang pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak (Plurium Litis Consortium);

Menimbang, bahwa sesuai dalil gugatan Penggugat khususnya uraian gugatan pada point nomor urut I (satu) sampai dengan 4 (empat) sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2018, Penggugat I menyerahkan uang sejumlah Rp. 30.000.000,- ( tiga puluh juta rupiah ) kepada orang suruhan Almarhum Samsul Bedu yang bernama Adi untuk melakukan proses baliknama kepada nama Warkat Ridwan/Penggugat II yang masih saudara Penggugat I;
2. Bahwa pada tanggal 15 September 2018 , Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No : 0.0062056 yang sudah dibalik nama ke nama Penggugat II ( Warkat Ridwan ) ( Bukti P-6 ); Bahwa Pada sekira Bulan Februari Tahun 2017, Tergugat I bersama dengan Almarhum Samsul Bedu menawarkan untuk over kredit 1 ( unit) mobil Toyota Fortuner Tahun 2012 dengan No Pol. B1843 BJ atas nama Tania Nasution (Turut Tergugat III) dengan Nomor Rangka MHFZX69G1C7042246 dan Nomor Mesin 2TR7390135 kepada Penggugat I dengan bukti Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) milik Turut Tergugat III ( Bukti P-1) ;
3. Bahwa Penggugat I kurang berminat untuk melakukan over kredit dan menyarankan agar Almarhum Samsul Bedu melunasi sisa cicilan terlebih dahulu dan mengambil Buku Pemilik Kendaraan Bermotor ( BPKB ) dari Tergugat II;
4. Bahwa akhirnya disepakati antara Almarhum Samsul Bedu dengan Penggugat I mobil tersebut dijual dengan harga jual Rp. 198.000.000,- (seratus sembilan puluh delapan juta rupiah) dengan catatan Penggugat membayar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk melunasi sisa cicilan hutang kepada Tergugat II dan setelah cicilan hutang dilunasi barulah BPKB diberikan kepada Penggugat I ( Bukti P-2);

Menimbang, bahwa dari uraian duduk perkara khususnya uraian gugatan Penggugat nomor urut 1 (satu) sampai dengan nomor urut 4 (empat) tersebut diatas, dimana sangat urgent dan besar peranan dari Almarhum Samsul Bedu dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi jual beli mobil Toyota Fortuner Tahun 2012 Nomor Polisi B 1843 BJ atas nama Tania Nasution ( Turut Tergugat III) tersebut;

- Bahwa perlu dilibatkannya Samsul Bedu dalam perkara a quo agar menjadi terang, sebenarnya Penggugat I melakukan jual beli mobil Fortuner tersebut dengan siapa, apakah dengan Samsul Bedu selaku pemilik mobil atau hanya sebagai makelar (perantara), namun jika diperhatikan dari surat bukti tertanda TI-1, berupa kwitansi tanda terima pembayaran 1 (satu) unit mobil Fortuner Nomor Pol. B. 1643 BJG tanggal 10 Februari 2017 sejumlah Rp. 168.000.000 (seratus enam puluh delapan juta rupiah), yang menerima uang dan menandatangani kwitansi tersebut adalah Samsul Bedu ;
- Bahwa dari dalil gugatan Penggugat dan dibenarkan Tergugat II, Saudara Samsul Bedu telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2018, maka sudah tepat eksepsi yang diajukan Tergugat II, bahwa untuk terangnya perkara ini dan sejauh mana tanggung jawab Samsul Bedu dalam transaksi jual beli mobil tersebut , maka harus dilibatkan dalam perkara a quo, karena Samsul Bedu meninggal dunia, maka ahli warisnya dilibatkan sebagai pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi Tergugat II khususnya eksepsi Nomor urut 3 (tiga) dapat dikabulkan, dengan demikian memori banding dari Pembanding semula Tergugat II dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, putusan Hakim tingkat pertama dalam perkara a quo tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dengan menerima permohonan banding dari pembanding semula Tergugat II Konpensasi / Penggugat Rekonpensasi dan menyatakan gugatan Terbanding I semula Penggugat I Konpensasi / Tergugat I Rekonpensasi dan Terbanding II semula Penggugat II Konpensasi/ Tergugat II Rekonpensasi dinyatakan tidak dapat diterima;

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa karena eksepsi Pembanding semula Tergugat II Konpensasi/ Penggugat Rekonpensasi dikabulkan, maka pokok perkara tidak perlu dibuktikan dan dipertimbangkan lebih lanjut;

## DALAM REKONPENSASI

Halaman 32 dari 35 halaman, Putusan No. 562/PDT/2020/PT.BDG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena gugatan Kompensi dinyatakan tidak dapat diterima, karena gugatan Rekompensi sangat berkaitan erat dengan gugatan Kompensi, maka gugatan Rekompensi juga dinyatakan tidak dapat diterima ;

**DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI**

Menimbang, bahwa karena Terbanding I semula Penggugat I Kompensi/ Tergugat I Rekompensi dan Terbanding II semula Penggugat II Kompensi / Tergugat II Rekompensi dipihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan ulangan di Jawa dan Madura, dan Undang – Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan peraturan lain yang bersangkutan :

**MENGADILI :**

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat II Kompensi / Penggugat Rekompensi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi, tanggal 6 Nopember 2019, Nomor 718/Pdt.G/2018/PN.Bks. yang dimohonkan banding;

**MENGADILI SENDIRI**

**DALAM KONPENSI**

**DALAM PROVISI**

- Menolak gugatan provisi Para Penggugat / Terbanding I dan Terbanding II;

**DALAM EKSEPSI**

- Mengabulkan eksepsi Pembanding semula Tergugat II;

**DALAM POKOK PERKARA**

- Menyatakan gugatan Para Penggugat / Terbanding I dan Terbanding II tersebut tidak dapat diterima ;





**DALAM REKONPENSI**

- Menyatakan gugatan Rekonpensi dari Pembanding semula Tergugat II Konpensi/ Penggugat Rekonpensi tersebut tidak dapat diterima;

**DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI**

- Menghukum Terbanding I semula Penggugat I Konpensi / Tergugat I Rekonpensi dan Terbanding II semula Penggugat II Konpensi / Tergugat II Rekonpensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan , yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari SENIN tanggal 16 NOVEMBER 2020, oleh kami **Joko Siswanto, SH.MH.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bandung sebagai Ketua Majelis, **Purnomo Rijadi, SH.**, dan **Agus Hariyadi, SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, Nomor 562/PDT/2020/PT.BDG. tanggal 20 Oktober 2020, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat Banding, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut pada hari RABU tanggal 25 NOVEMBER 2020 dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota-nya, dibantu oleh **Emmy Nova Elizar, SH. MH.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara ;

**Hakim Anggota**

**Hakim Ketua**

**Purnomo Rijadi, SH.,**

**Joko Siswanto, SH. MH.,**

**Agus Hariyadi, SH.MH.,**

**Panitera Pengganti**

Halaman 34 dari 35 halaman, Putusan No. 562/PDT/2020/PT.BDG.



**Emmy Nova Elizar, SH. MH.,**

**Perincian Biaya :**

- Materai ..... Rp. 6.000,-
  - Redaksi ..... Rp. 10.000,-
  - Biaya proses lainnya ..... Rp. 134.000,-
  - J u m l a h** ..... **Rp. 150.000,-**
- ( seratus lima puluh ribu rupiah )

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)